

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Objektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objektivitas adalah sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan; keobjektifan. Pengertian objektivitas menurut Lawrence B. Swyer, Mortimer A. Dittenhofner dan James H. Scheiner yang diterjemahkan oleh Desi Anhariyani (2006:103) objektivitas adalah suatu hal yang langka dan hendaknya tidak dikompromikan.

Dalam asas-asas umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, asas objektivitas adalah untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan para pihak.

2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1) Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi.

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 7B ayat 1, ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 24C;

- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- 2) Latar Belakang Lahirnya Mahkamah Konstitusi;

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20 (Jimly Asshiddiqie : 2006 – 215).

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan

Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie : 2006 – 217).

3) Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 2 dan Pasal 3), Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah konstitusi berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia.

4) Fungsi Mahkamah Konstitusi.

Fungsi dari Mahkamah Konstitusi antara lain :

- a) Wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden;
- b) Mengatur organisasi, personalia, administrasi dan keuangan negara sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

5) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Memutuskan pembubaran parpol;
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu;
5. Memeriksa, mengadili, dan memutuskan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden.

6) Persidangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Persidangan Mahkamah Konstitusi memiliki susunan antara

lain:

1. Sidang mahkamah konstitusi bersifat terbuka untuk umum kecuali permusyawaratan hakim;
2. Setiap orang yang hadir wajib menaati tata tertib persidangan;
3. Hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan;
4. Hakim konstitusi wajib memanggil para pihak perkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa;

1. Mahkamah konstitusi memutuskan perkara sesuai dengan UUD 1945 beserta alat bukti dan keyakinan hakim;
2. Permohonan yang dikabulkan harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti;
3. Putusan MK wajib memuat fakta yang ada dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
4. Untuk mendapatkan putusan diadakan musyawarah pleno yang dipimpin oleh ketua sidang;
5. Dalam sidang permusyawaratan setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terhadap permohonan;
6. Putusan mahkamah konstitusi ditanda tangani oleh hakim yang mengadili, memeriksa, memutuskan dan panitera;
7. Putusan mahkamah konstitusi bermuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

3. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

1) Sejarah Ketatanegaraan;

Secara historis sistem hukum Korea Selatan cukup lama dipengaruhi oleh tradisi *konfusian*, karena diakhir perang dunia kedua Korea merupakan negeri yang bagian terbesar penduduknya menganut agama Buddha dan dipengaruhi ajaran konfusius. Meskipun Korea Selatan pernah tergelincir ke dalam kekuasaan militeristik, namun akibat adanya perubahan secara revolusioner atas sistem hukum mereka situasi ini juga mengubah sistem hukum tata negara di Korea Selatan. Perubahan tersebut ditandai dengan pergantian rezim represif menuju tatanan demokrasi sipil. Setelah Chun Doo Hwan dilantik menjadi Presiden, pemimpin tertinggi pemerintahan di negara tersebut kemudian menjanjikan sebuah konstitusi baru dengan legitimasi publik yang diperoleh melalui referendum. Guna merespon persoalan ini pada 29 September tahun 1980 rezim Chun Doo Hwan mengumumkan rancangan draf konstitusi. Hukum dasar tersebut oleh berbagai kalangan diasumsikan sebagai konstitusi paling demokratis yang pernah berlaku sepanjang sejarah kediktatoran di Korea Selatan (Jimly asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, 2011 : 236).

Secara konseptual, rancangan draft konstitusi baru memuat sistem penjaminan atas hak asasi manusia. hal ini termasuk hak untuk berkomunikasi secara bebas, larangan penyiksaan dan masih

banyak lagi hak-hak dasar yang harus dihormati serta diperlakukan melalui cara-cara yang sangat berperikemanusiaan. Argumen ini membawa perubahan besar yang ditandai dengan berlangsungnya proses demokratisasi di Korea Selatan dan tentu, sistem *judicial review* pun semakin dilaksanakan secara benar. Dengan demikian, jelas bahwa demokratisasi membutuhkan organ yang dapat mengawal beroperasinya sistem tersebut.

Beberapa pandangan mengatakan bahwa *judicial review* adalah produk rezim demokratis. Namun, perkiraan itu sedikit banyak tidak berlaku bagi Korea Selatan, karena dalam periode berlakunya republik otoritarian ternyata sistem *judicial review* telah diintegrasikan ke dalam konstitusi mereka. Hal ini dapat dilihat dalam masa berlakunya Republik Pertama (1948-1960), ketika itu *judicial review* melaksanakan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung menguji peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, sebaliknya Komisi Konstitusional (*Constitutional Committee*) berkuasa penuh untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pelanggaran konstitusi. Komposisi Komisi Konstitusional dasawarsa terdiri atas Wakil Presiden Korea Selatan, lima hakim Mahkamah Agung dan lima sisanya adalah anggota parlemen (Jimly assiddiqie dan Ahmad Syahrizal, 2011 : 236).

Secara prosedural, komisi konstitusional baru dapat melaksanakan suatu pengujian setelah menerima penyerahan perkara dari peradilan umum (*ordinary court*). Dalam memutus suatu perkara, mekanisme internal yang berlaku pada waktu itu memerlukan 2/3 suara mayoritas. Struktur pengambilan putusan seperti ini menghendaki hakim yang diangkat, bersama-sama dengan anggota parlemen yang dipilih untuk mencapai kesepakatan kolektif. Persetujuan bersama dalam memutus suatu perkara, seperti berlaku dalam Republik Pertama, kiranya mirip dengan tradisi uji konstitusionalitas yang berkembang dan berlaku di Mongolia saat ini. Di negara kecil itu pengujian produk hukum tidak berdiri sendiri, karena dalam pelaksanaannya menghendaki kerja sama antara *hural* (parlemen) dengan *constitutional Tssets*. Model pengujian demikian merefleksikan sisa-sisa gagasan sosialis dalam sistem kedaulatan parlemen murni yang sebelumnya pernah dianut oleh Mongolia.

Secara historis, perubahan konstitusi yang menghasilkan Republik Kedua mengadopsi model Mahkamah Konstitusi seperti yang terdapat di Republik Federal Jerman. Namun, secara organisasional institusi ini sama sekali tidak pernah terbentuk atau pembentukannya tertunda akibat kudeta militer yang berlangsung ketika itu. Dengan demikian, pada 1961 Republik Kedua jatuh melalui upaya sistemik yang dilakukan oleh pihak angkatan

bersenjata. Selanjutnya, dalam periode Republik Ketiga (1961-1972) Konstitusi tersebut ditetapkan oleh Jenderal Park Chung-hee. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Republik Ketiga itu, penyelenggaraan *judicial review* mengikuti model Amerika Serikat (Yoo-joo Kim, *Constitutional Adjudication System: Experience of Korea*”, <http://www.fas.harvard.edu/~Asia.tr/hag/2001/00013002.htm>).

Melalui ditetapkannya Republik Keempat (1971-1981) model *judicial review* yang berkembang secara pesat di Amerika Serikat dianggap kurang memadai. Karena, Konstitusi Republik Keempat membentuk kembali organ tersendiri yang disebut Komisi Konstitusional seperti terdapat dalam Republik Pertama. Organ ini memiliki tugas dan kewajiban untuk menguji konstitusionalitas produk hukum. Tradisi organ tunggal yang disertai tugas untuk menyelenggarakan *constitutional review* ternyata terus berlangsung hingga masa berlakunya Republik Kelima (1981-1988). Akan tetapi, dalam dasawarsa Republik Keenam (1988-2005) nomenklatur Komisi Konstitusional telah diubah menjadi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah dibentuk berdasarkan Konstitusi 1987, setahun setelah itu tepatnya 1988. Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan otoritas Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Majelis Nasional Korea Selatan.

2). Organisasi Mahkamah Konstitusi

Secara organisasional Mahkamah Konstitusi Korea Selatan terdiri atas sembilan hakim. Untuk dapat dinominasikan sebagai anggota Mahkamah Konstitusi masing-masing dari mereka harus berkualifikasi sebagai hakim dan memahami persoalan hukum. Proses pengangkatan para anggota mahkamah itu sendiri melibatkan tiga lembaga negara yaitu Presiden Korea Selatan, Majelis Nasional dan Ketua atau *Chief Justice* Mahkamah Agung, masing-masing dari institusi itu mencalonkan tiga hakim. Masa jabatan seorang hakim konstitusi adalah sembilan tahun dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali. Selanjutnya, Presiden Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden Korea Selatan setelah memperoleh konfirmasi dari Majelis Nasional.

3) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Konstitusi Korea Selatan 1987, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengadili konstitusionalitas suatu undang-undang atas permintaan pengadilan;
- b. Pemakzulan (*impeachment*);
- c. Memutus pembubaran partai politik yang tidak konstitusional;
- d. Menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga-lembaga negara; dan

e. Memutus permohonan individual.

Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi Korea Selatan termasuk di dalamnya menguji Undang-Undang dan menerima pengaduan dari perorangan (*individual complaint*). Hal ini secara esensial diasopsi dari Model Mahkamah Konstitusi federal Jerman. Namun, ada perbedaannya juga, yaitu Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak memiliki kekuasaan untuk menguji undang-undang secara abstrak (*Abstracte Inormenkontrolle*). Biasanya pengujian jenis ini dapat dimohonkan oleh lembaga-lambaga negara atau kelompok minoritas yang hak-haknya kurang memperoleh tempat dalam parlemen. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak dapat me-*review* suatu undang-undang tanpa perkara yang konkret atau kontroversi yang bersifat faktual. Namun, organ pengawal konstitusi ini memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa yurisdiksional antar lembaga-lembaga negara, yang secara teoretis dapat dikatakan pengujian jenis ini mirip dengan pengujian norma abstrak.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh tradisi yang awalnya berkembang sudah sejak lama di Austria dan Jerman. Akibat adanya pengaruh itu, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dapat menyatakan sebuah undang-undang tidak konstitusional (*verfassungswidrig*).

Dihadapkan pada persoalan seperti ini, maka hakim konstitusi harus membatalkan undang-undang itu secara keseluruhan. Akan tetapi, mahkamah konstitusi juga mampu mengungkapkan bahwa suatu undang-undang tidak sesuai dengan konstitusi (*Unvereinbar*). Oleh karena itu, Majelis Nasional (parlemen) diminta untuk melakukan revisi atas undang-undang yang dipandang bermasalah itu. Mahkamah Konstitusi juga dapat menemukan salah satu bagian (pasal) dari undang-undang tidak konstitusional, pasal bermasalah ini kemudian diamputasi dan kemudian tidak berlaku lagi. Selanjutnya mahkamah dapat menemukan sebuah undang-undang konstitusional tetapi undang-undang dimaksud telah ditetapkan melalui prosedur yang tidak benar (*unconstitutional limitedly*).

Mahkamah Konstitusi juga dapat membuktikan suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi dalam pengertiannya yang terbatas (*beschränkte Verfassungskonforme Auslegung*). Maksudnya, produk hukum itu akan konstitusional setelah terlebih dahulu diinterpretasikan melalui cara tertentu oleh mahkamah. Terakhir, tentu saja Mahkamah Konstitusi dapat mempertahankan bahwa suatu undang-undang adalah konstitusional (*Vereinbar*).

Setelah mencermati gradasi konstitusionalitas tersebut di atas, yang paling menarik adalah kemampuan Mahkamah

Konstitusi menerbitkan putusan yang amar putusannya menghendaki parlemen untuk melakukan perbaikan atas undang-undang dimaksud (*legislative revision*). Putusan model ini dapat kita temui di sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi. Kerja sama dilakukan tidak lebih untuk mengupayakan pembentukan hukum secara konstitusional (*constitutional rule-making*). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui kompetensi absolut yang dimilikinya dapat saja memberi sinyal kepada parlemen agar untuk masa-masa yang akan datang tidak lagi melakukan kesalahan serupa.

5) Pengawasan Hakim

Berdasarkan penjabaran Pasal 65 ayat (1) Konstitusi Korea Selatan, Pengawasan terhadap hakim konstitusi secara tersirat terbagi menjadi dua sistem pengawasan yakni pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh (Departemen of Court Administration). Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Majelis Nasional.

4. *Judicial Review*.

Terdapat perbedaan dalam pendefinisian *Judicial Review*, Menurut Encyclopedia Britannica: “*Judicial review is the power of courts of a country to determine if acts of legislature and executive are constitutional.*” (*Judicial Review* adalah kekuasaan pengadilan negara untuk memutuskan jika perbuatan badan pembuat undang-undang dan eksekutif konstitusional). Sedangkan menurut *Eyclopedia Americana* (Sri Sumantri dalam H. Iriyanto A. Baso Ence, 2008 : 105) “*Judicial review, power exerted by the courts of a country to examine the actions of the legislative, executive, and administrative arms of the government and to ensure that such actions conform to the provisions of constitution.*”

Sri Sumantri dalam H. Iriyanto A. Baso Ence (2008 : 105) berpendapat bahwa Hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende aicht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi hak menguji materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil, Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil

terhadap peraturan perundangundangan, sehubungan dengan adanya gugatan atau permohonan keberatan. Meskipun belum ada definisi yang baku mengenai *judicial review* di Indonesia, tetapi pada umumnya *judicial review* diberi pengertian sebagai “hak uji materil”, yaitu “wewenang untuk menyelidiki, menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.”

Istilah *judicial review* sesungguhnya merupakan istilah teknis khas hukum tata negara Amerika Serikat yang berarti wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Pernyataan ini diperkuat oleh Soepomo dan Harun Alrasid, mereka mengatakan di Belanda tidak dikenal istilah *judicial review*, mereka hanya mengenal istilah hak menguji (*toetsingsrecht*). *Judicial review* dimaksudkan menjadi salah satu cara untuk menjamin hak-hak kenegaraan yang dimiliki oleh seorang warga negara pada posisi diametral dengan kekuasaan pembuatan peraturan.

Mauro Capelletti (Jimly Asshiddiqi, 2004:65), secara substantif mengartikan *judicial review* sebagai sebuah proses penerjemahan nilai-nilai yang ditentukan oleh konstitusi melalui sebuah metode tertentu untuk menjadi suatu keputusan tertentu. Proses penerjemahan tersebut terkait dengan pertanyaan *questio juris* yang juga harus dijalankan oleh para hakim dalam sebuah lembaga kehakiman, hakim tidak hanya

memeriksa fakta-fakta (*judex factie*), tetapi juga mencari, menemukan dan menginterpretasikan hukumnya (*judex juris*). Artinya, penekanan pada proses interpretasinya ini (proses *review*) mengakibatkan *judicial review* menjadi isu yang punya kaitan erat dengan struktur ketatanegaraan suatu negara bahkan hingga ke proses politik pada suatu negara. Konsep ini memiliki hubungan erat dengan struktur tatanegara suatu negara yang menempatkan dan menentukan lembaga mana sebagai pelaksana kekuasaan tersebut. *Judicial review*, menurut Jimly Asshiddiqie (2004:45) adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma.

5. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2013 yaitu Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 17 Oktober 2013, Presiden menerbitkan PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Di dalam PERPPU itu mencantumkan tiga substansi, yakni terkait pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) untuk fungsi pengawasan, seleksi hakim konstitusi melalui panel ahli dan syarat hakim konstitusi dari minimal 7 tahun lepas dari partai.

Lahirnya PERPPU MK layak untuk diapresiasi, karena PERPPU MK dikeluarkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian salah satu hakim konstitusi yang kebetulan menjabat sebagai Ketua MK (nonaktif) Akil Mochtar, yang terjaring “operasi tangkap tangan” oleh KPK menerima suap di rumah dinas Ketua MK dari pihak yang sedang berperkara di MK, Rabu Malam, 2 Oktober 2013 (Edy Os Hiariej, 2013 : 7).

Hal-hal penting dalam PERPPU MK No. 1 Tahun 2013 antara lain, pemerintah ingin merevisi dan menambah persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, memperjelas mekanisme seleksi dan pengajuan hakim konstitusi, serta perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi, yaitu :

1. Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang makin baik, syarat hakim konstitusi, sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i, ditambah “tidak fmenjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi”;
2. Mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi disempurnakan sehingga memperkuat prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dan opini publik, yang tercantum pula dalam Pasal 18A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, sebelum ditetapkan oleh Presiden, pengajuan calon hakim konstitusi oleh MA, DPR dan/atau Presiden, terlebih dahulu dilakukan proses uji

kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial (KY). Panel Ahli beranggotakan tujuh orang yang terdiri dari :

- a. Satu orang diusulkan oleh MA;
 - b. Satu orang diusulkan oleh DPR;
 - c. Satu orang diusulkan oleh Presiden; dan
 - d. Empat orang dipilih oleh KY berdasarkan usulan masyarakat, yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum dan praktisi hukum.
3. Perbaiki sistem pengawasan hakim konstitusi yang lebih efektif dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya permanen, dengan tetap menghormati independensi hakim konstitusi. Oleh karena itu, MKHK dibentuk bersama oleh Komisi Yudisial dan MK dengan susunan keanggotaan lima orang, terdiri atas :
- a. Satu orang mantan hakim konstitusi;
 - b. Satu orang praktisi hukum;
 - c. Dua orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan
 - d. Satu orang tokoh masyarakat.

Dari hal-hal penting dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi nampak bahwa sesungguhnya PERPPU

tersebut bukan untuk menyelesaikan persoalan jangka pendek, dalam hal ini kredibilitas MK yang jatuh di mata publik karena kasus suap Akil Mochtar, tetapi isinya justru pengaturan untuk jangka panjang. PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 akhirnya menuai pro dan kontra baik di kalangan masyarakat, para ahli tata negara maupun di kalangan politisi (Ni'matul Huda : 2014 : 94).

6. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 13 Ferbruari 2014, Mahakmah Konstitusi secara bulat membatalkan Undang-Undang 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan MK membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, antara lain sebagai berikut :

1. UUD 1945 Pasal 24C ayat (3) memberikan kewenangan atributif yang bersifat mutlak kepada pemerintah, DPR dan MA untuk mengajukan calon hakim Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut tidak boleh diberikan syarat-syarat tertentu oleh undang-undang dengan melibatkan lembaga negara lain yang tidak diberi kewenangan oleh UUD 1945 dalam hal ini Komisi Yudisial. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur pengajuan calon hakim

konstitusi melalui panel ahli, perangkat yang dibentuk Komisi Yudisial, nyata-nyata mereduksi kewenangan tiga lembaga tersebut;

2. Terkait dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, MK mempersoalkan keterlibatan Komisi Yudisial meski tidak secara langsung. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang pengujian Undang-Undang Komisi Yudisial, MK secara tegas menyatakan bahwa hakim MK tidak terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. KY bukan lembaga pengawas MK, apalagi lembaga yang berwenang menilai benar atau tidaknya putusan MK sebagai lembaga peradilan. Pelibatan KY merupakan salah satu bentuk penyelundupan hukum, karena hal itu jelas bertentangan dengan putusan MK tentang KY;
3. Mengenai syarat calon hakim konstitusi tidak menjafdi anggota partai politik selama tujuh tahun, syarat tersebut dibuat berdasarkan stigmatisasi terhadap kelompok tertentu pasca penangkapan Akil Mochtar yang saat itu menjadi ketua MK. Stigmatisasi seperti itu mencederai hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi. Bahwa korupsi haruslah diberantas adalah benar, tetapi memberikan stigma dengan menyamakan semua anggota partai politik sebagai calon koruptor dan oleh karena itu berkepribadian tercela serta tidak dapat berlaku adil sehingga tidak memenuhi syarat menjadi hakim konstitusi adalah suatu penalaran yang tidak benar. Perilaku tercela

dan tidak adil merupakan tabiat individual yang harus dilihat secara individual juga;

4. MK menilai penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa yang diatur UU. Menurut MK, Perppu harus mempunyai akibat *prompt immediately*, yaitu sontak segera untuk memecahkan permasalahan hukum. Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tidak memenuhi hal tersebut, terbukti dengan belum adanya satu produk hukum yang dihasilkan Perppu. Panel ahli belum kunjung terbentuk. Perekrutan hakim konstitusi untuk mengganti M. Akil Mochtar belum dapat dilakukan, justru semakin tertunda karena adanya ketentuan yang terdapat dalam Perppu.

Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut yang kemudian membatalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/2/PUU-VII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

7. Asas-asas Hukum Acara dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan melaksanakan kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi memeriksa

dan mengadili perkara-perkara konstitusi, sehingga tunduk pada undang-undang kekuasaan kehakiman. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga harus tunduk pada asas-asas peradilan, baik yang telah diatur dalam undang-undang, hukum acara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maupun yang telah diakui secara universal. Beberapa asas peradilan tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Persidangan terbuka untuk umum;

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ini berlaku secara universal dan di semua lingkungan peradilan. Pasal 40 ayat (1) UU tentang ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Asas persidangan terbuka untuk umum dalam pemeriksaan sidang Mahkamah Konstitusi sudah semestinya dipraktikkan, karena hal tersebut berkenaan dengan salah satu bentuk pengawasan masyarakat (*social control*) terhadap proses peradilan dalam kehidupan bernegara. *Social control* ini tidak terbatas pada pokok perkara semata, tetapi menyentuh pula akuntabilitas hakim, sekaligus institusi peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Dalam praktik, Mahkamah Konstitusi setidaknya telah membuka akses bagi publik untuk mengikuti proses persidangan, juga

mempublikasikan berita acara persidangan dan putusan dalam bentuk *hard copy* dan lainnya merupakan sebuah upaya mengefektifkan kontrol masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

b. Independen dan Imparsial

Pasal 2 UU tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 33 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian pengadilan.

Berdasarkan dua UU tersebut, independensi atau kemandirian erat hubungannya dengan sikap hakim imparsial atau tidak memihak, baik dalam proses pemeriksaan maupun pengambilan keputusan. Independensi dan imparsialitas tidak hanya secara institusional (kelembagaan), tetapi secara individual para hakim tetap mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan proses peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi dari pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman.

c. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan murah

Pasal 4 ayat 92) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penjelasan ayat (2) tersebut menyatakan bahwa

yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Sedangkan biaya adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rajyat. Dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Dalam praktik, biaya perkara yang dibebankan kepada pemohon atau termohon dikenal dalam Acara Mahkamah Konstitusi. Semua biaya yang menyangkut persidangan di Mahkamah Konstitusi dibebankan kepada negara. Bahkan, panggilan untuk menghadiri persidangan serta salinan putusan yang dimohon oleh pihak pemohon disediakan atas biaya Mahkamah Konstitusi.

d. Hak untuk didengar secara seimbang (*Audi et Alteram Partem*)

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, baik pemohon, pemerintah, DPR dan pihak yang terkait langsung dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, dibefri hak yang sama untuk didengar. Bahkan *stakeholder* lain yang merasa mempunyai kepentingan dengan undang-undang yang diuji harus didengar, jika pihak terkait tersebut mengemukakan keinginannya untuk memberi keterangan.

Berdasarkan asas peradilan tersebut, bila hakim konstitusi gagal melaksanakannya dengan baik, akan menimbulkan kesan bahwa hakim atau Mahkamah Konstitusi tidak adil dalam pihak persidangan, karena pada kenyataannya tidak mendengar pafra pihak secara seimbang untuk

memperoleh keterangan-keterangan yang berkenaan dengan prosedur atau materi muatan undang-undang yang diuji.

e. Hakim aktif juga pasif dalam proses persidangan

Karakteristik perkara konstitusi yang kental dengan kepentingan umum telah menyebabkan persidangan tidak dapat diserahkan melulu kepada inisiatif pihak-pihak. Hakim bersifat pasif dan tidak boleh berinisiatif untuk mengelakkan mekanisme Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara yang tanpa diajukan dengan satu permohonan. Akan tetapi, jika permohonan didaftar dan mulai diperiksa, hakim akan bersikap aktif dalam proses dan tidak menggantung proses hanya pada inisiatif pihak-pihak, baik dalam menggali keterangan maupun bukti yang dianggap perlu untuk membuat jelas dan terang hal yang diajukan dalam permohonan.

f. Pengadilan Mengetahui Hukumnya (*Ius Curia Novit*)

Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, *Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.*

Asas peradilan tersebut secara tegas mengabstraksikan bahwa pengadilan dianggap mengetahui hukum yang menjadi dasar penyelesaian suatu perkara. Asas ini cukup rasional, karena secara logika tidak mungkin institusi pengadilan beserta para hakimnya tidak

mengetahui dan memahami hukum dalam setiap proses peradilan. Tegasnya, profesionalisme hakim adalah berbasiskan ilmu dan pengetahuan hukum yang menopang aktivitasnya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 16 ayat (1) tersebut sangat tepat untuk menegaskan atau meniadakan hasrat pengadilan dan para hakimnya menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

B. Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) teori yaitu teori pembagian kekuasaan negara, teori negara hukum dan teori kedudukan Mahkamah Konstitusi.

1. Teori Pembagian Kekuasaan;

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memaknai pembagian kekuasaan bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama (Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988: 140). Berbeda dengan pendapat dari Jimly Asshiddiqie yang mengatakan kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks dan balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain, namun keduanya ada

kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Selain itu pembagian kekuasaan baik dalam arti pembagian atau pemisahan yang diungkapkan dari keduanya juga mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

Filsuf Inggris, yakni John Locke, menjabarkan pemikirannya mengenai *seperations of power* atau dikenal juga sebagai teori pembagian kekuasaan pada bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* yang diterbitkan tahun 1690 yang ditulis sebagai kritik pada kekuasaan absolute raja Stuart dan membenarkan *The Glorious Revolution* yang dimenangkan oleh parlemen Inggris (Budiarjo, 1977:151). Berdasarkan pengalaman pahit atas kekuasaan absolute yang dijalankan Inggris pada waktu itu, Locke berpendapat bahwa harus ada pembagian kekuasaan diantara organ-organ pemerintah yang menjalankan fungsi yang berbeda. Dalam hal ini ketiganya bekerja secara terpisah. John Locke menyebutkan tiga lembaga pemerintahan berdasarkan teori pembagian kekuasaannya, yakni:

1. Lembaga eksekutif, yang berfungsi sebagai lembaga yang menangani pembuatan peraturan dan perundang-undangan,
2. Lembaga legislatif, yang berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan peraturan dan perundang-undangan, termasuk lembaga

yang bekerja untuk mengadili pelanggaran peraturan dan perundang-undangan, dan

3. Lembaga federatif, yang menjalankan fungsi dalam hubungan diplomatik dengan negara lain, seperti mengumumkan perang dan perdamaian terhadap negara-negara lain dan mengadakan perjanjian.

Dalam pembagian kekuasaan tersebut, Locke menekankan posisi lembaga eksekutif yang lebih tinggi daripada lembaga legislatif maupun lembaga federatif. Hal ini diperlihatkan oleh pernyataan Locke (1690) pada bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government*, bahwa lembaga legislatif memiliki kuasa untuk mengerahkan bagaimana kekuatan negara harus digunakan dan mempertahankan masyarakat di dalamnya. Dari pendapatnya mengenai penonjolan fungsi legislatif ini, maka tak heran jika Locke hampir selalu bertentangan dengan kekuasaan peradilan. Dari pembagian kekuasaan ini, Locke juga menekankan fungsi negara untuk menjamin kehidupan masyarakat di dalamnya. Seiring pula dengan teori kontrak sosial, bahwa negara terbentuk atas adanya kesepakatan masyarakat, maka Locke menekankan bahwa dalam menjalankan fungsinya, lembaga-lembaga tersebut tidak bebas dari pengawasan masyarakat. Pendapat John Locke inilah yang mendasari muncul teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolut) dalam suatu negara.

Setengah abad setelah munculnya pemikiran Locke, Montesquieu kemudian muncul dengan pemikirannya yang memperbaharui pemikiran

Locke mengenai pembagian kekuasaan menjadi teori pemisahan kekuasaan. Teori ini disebut sebagai teori Trias Politika yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *De L'esprit Des Lois* atau *The Spirit of Laws*. Dalam bukunya tersebut, dijelaskan bahwa Trias Politika merupakan teori yang mengindikasikan adanya pemisahan kekuasaan secara mutlak dalam pemerintahan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pemerintah sehingga hak masyarakat dapat terjamin. Kelly (2011) menyebutkan pula bahwa diantara ketiga lembaga yang memiliki kekuasaan yang berbeda harus ada saling melakukan *check and balances*, sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada lembaga yang lain. Pembagian kekuasaan yang disebutkan Montesquieu antara lain:

1. Lembaga legislatif, yang terdiri dari orang-orang tertentu yang dipilih untuk membuat undang-undang, sebagai refleksi dari kedaulatan rakyat, mediator dan komunikator diantara rakyat dan penguasa, dan agretor aspirasi;
2. Lembaga eksekutif, yakni raja atau di era modern dikenal sebagai presiden yang menjalankan undang-undang, dan
3. Lembaga yudikatif, yakni lembaga peradilan yang bertugas untuk menegakkan keadilan.

Asumsi dasar yang menjadi penopang lahirnya ide *separation of power* adalah adanya pemikiran mengenai bahwa kebebasan akan hilang ketika orang yang sama berada dalam satu badan pemerintahan/kerajaan

atau satu orang menjalankan tiga kekuasaan dan pemikiran bahwa pelaksanaan lembaga eksekutif dan legislatif yang sama pada satu orang atau satu badan akan mengurangi kebebasan. Oleh karenanya, lahirlah pemikiran mengenai Trias Politika yang berimplikasi pada:

1. Terjaminnya kebebasan politik bagi rakyat,
2. Mendeklarasikan kekuatan ilihayah bangsawan dan raja meskipun tetap diakui hak istimewa para bangsawan lewat kabinet dua kamar yang saling mengontrol dan mengawasi *check and balance*, dan
3. Metode terbaik menghindari penyimpangan otoritas.

Dalam pemikiran Montesquieu ini, tidak ada lembaga federatif yang menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain seperti yang diungkapkan Locke sebelumnya. Pasalnya, fungsi lembaga federatif sudah termasuk dalam fungsi lembaga eksekutif. Teori yang diungkapkan Montesquieu ini juga merupakan bentuk penyempurnaan dari teori pemisahan kekuasaan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh John Locke. Trias Politika dianggap lebih menjamin hak kebebasan individual, sehingga, di era modern, teorinya dipraktikan oleh negara-negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, seperti Amerika Serikat.

2. Teori Negara Hukum

Indonesia sebagai negara yang lahir di abad modern menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Konsep negara hukum yang dianut oleh

Indonesia banyak dipengaruhi paham Eropa Kontinental. Hal ini dapat dipahami karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda yang membawa pengaruh konsep negara hukum Eropa Kontinental. Karena istilah yang digunakan adalah *rechtsstaat*.

a. Konsep Negara Hukum *Rechtsstaat*

Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut Philipus M. Hadjon (1996 : 72) mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles juga seperti yang dikutip dalam H. Iriyanto A. Baso Ence (2008:32), suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Menurut Ni'matul Huda (2005 : 9) ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut :

1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. pembagian kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh seorang penguasa cenderung bertindak mengekang kebebasan dan persamaan yang menjadi ciri khas negara hukum.

b. Konsep Negara Hukum *Rule of Law*

Berdasarkan tradisi *common law* atau yang lazim disebut *Anglo Saxon*, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey yang disebut *The Rule of Law*. Menurutnya, ada tiga ciri atau arti penting *The Rule of Law*, yaitu :

- 1) Supremasi Hukum (*supremacy of law*) dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah;
- 2) Persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*) dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*. Ini berarti bahwa tidak ada

orang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban menaati hukum yang sama;

- 3) Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi *crown* dan pejabat-pejabatnya.

Imanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit (Azahary, 2003 : 39), bahwa negara hanya sebagai perlindungan hak-hak individual, sedangkan kekuasaan negara diartikan secara pasif, bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep negara hukum seperti ini dikenal dengan sebutan *nachtwakerstaat*.

Perkembangan selanjutnya, paham negara hukum yang dikemukakan Kant mengalami perubahan dengan munculnya paham negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Sebagaimana dikemukakan Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri negara hukum itu (S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1989 : 151) adalah sebagai berikut :

1. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; dan

4. Adanya peradilan administrasi negara dalam perselisihan.

Menurut Sri Soemantri M (1992 : 29-30), unsur-unsur terpenting dalam negara hukum, yaitu :

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*Frechterlijke Controle*).

3. Teori Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Selain hal tersebut perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi.

Secara konseptual, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan. Mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan kewenangan lain yang dimilikinya. Dalam Mahkamah Konstitusi inilah, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan.

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. Memutuskan pembubaran parpol;
- d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu;
- e. Memeriksa, mengadili, dan memutuskan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tentang pemberhentian presiden dan wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan,

sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung (Miftakhul Huda, 2007 : 44) sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*. Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadapan-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya *direview*.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga

yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Menurut Mariyadi Faqih (2010 : 97), Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.

Keadilan substantif keadilan materiil (*substantive justice*) merupakan bagian yang wajar dan patut, tidak mengarahkan kepada persamaan, melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar. Dalam penerapan keadilan substantif ini, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya.

Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum

demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum. Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.

Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk karena buruknya penyelenggaraan negara terutama pada masa orde baru, yang ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, markus (makelar kasus) sampai saat ini, Mahkamah Konstitusi didesain untuk menjadi pengawal dan penafsir undang-undang dasar melalui putusan-putusannya.

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yakni tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah

Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-haknya dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang.

